

**PENGELOLAAN USAHA RK. BAKERY BADAN USAHA
MILIK GAMPONG RIMA KENEUROM DENGAN POLA
BAGI HASIL MENURUT KONSEP *SYIRKAH 'INAN***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MAYLAN KANDI

NIM. 210102263

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/ 1446H**

**PENGELOLAAN USAHA RK. BAKERY BADAN USAHA MILIK
GAMPONG RIMA KENEUROM DENGAN POLA BAGI HASIL
MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MAYLAN KANDI

NIM. 210102263

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ida Friatna, M. Ag.
NIP. 197705052006042000


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**PENGELOLAAN USAHA RK. BAKERY BADAN USAHA MILIK
GAMPONG RIMA KENEUROM DENGAN POLA BAGI HASIL
MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Januari 2025
20 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Ida Friatna, M. Ag.
NIP. 197705052006042000

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007


Penguji II


Nahara Erivanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Hamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email. fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Maylan Kandi
NIM : 210102263
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2024

menyatakan,



Maylan Kandi

ABSTRAK

Nama : Maylan Kandi
Nim : 210102263
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengeloaan Usaha Rk. Bakery Badan Usaha Gampong Rima Keneurom Dengan Pola Bagi Hasil Menurut Konsep *Syirkah 'Inan*
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M. Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Usaha Rk. BUMG Rima Keneurom, Akad *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan merupakan bentuk kerja sama dalam modal, pengelolaan dan bagi hasil usaha. Secara konseptual *syirkah 'inan* ini cenderung fleksibel sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai bisnis perkongsian salah satunya pada usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom. Sebagaimana sistem kerja sama yang diimplementasikan oleh BUMG Rima Keneurom selaku investor dan RK. Bakery selaku pengelola usaha pabrik roti dan kue di Gampong Rima Keneurom, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan objek riset ini. Permasalahan yang menjadi fokus tujuan penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perjanjian kerja sama pada pengelolaan usaha RK. Bakery badan usaha milik Gampong Rima Keneurom, bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggungans risiko dalam kerja sama pada usaha RK. Bakery badan usaha milik Gampong Rima Keneurom, dan perspektif akad *syirkah 'inan* terhadap sistem bagi hasil pada usaha RK. Bakery badan usaha milik Gampong Rima Keneurom. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dengan analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisa dan menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian yang diperoleh dari berbagai informasi tentang pengeloaan usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom, melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan pada usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom menggunakan akad *syirkah 'inan* yaitu para pihak berkontribusi dalam modal dan RK. Bakery juga memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha tersebut sehingga sistem bagi hasil yang dipratikkan pada kerja sama BUMG Rima Keneurom dan RK. Bakery adalah menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu keuntungan yang akan dibagihasilkan berdasarkan pendapatan bersih. Kemudian menentukan nisbah bagi hasil yang telah diberlakukan yaitu 70% untuk RK. Bakery selaku pengelola dan 30% untuk BUMG Rima Keneurom selaku investor 30%. Namun pada pratiknya terdapat kekeliruan terhadap perjanjian bagi hasil yang telah ditentukan oleh investor yaitu BUMG Rima Keneurom dalam bentuk nominal jumlah uang tertentu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Usaha RK. Bakery Badan Usaha Gampong Rima Keneurom Dengan Pola Bagi Hasil Menurut Konsep *Syirkah 'Inan*" dengan baik dan benar.

Sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para Ulama yang telah senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah SWT.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Dr. Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing I, dan ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta

seluruh staf dan jajarannya. Serta dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. dan Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan cinta kepada kedua orang tua saya Ayah Alm. Muchtar Ahmad bin Ahmad dan Ibu Abidah bin Abi Ben Basyah sebagai tanda bukti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta yang tiada terhingga yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, terkhusus kepada saudara/i saya Mahdalena, Madrais, Asrariah dan Anjhany yang telah memberikan doa, dan selalu mensupport penulis dalam bentuk apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Alda Amalia Putri, Hijratul Faira, Putri Maizania Maharani, Tsania Ashfa Azkia, Farah Salsabila, Wirdatul Ahya, Cut Anna Funnisak. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Maylan Kandi karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran sendiri dengan sangat amat baik

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.



Banda Aceh, 3 Januari, 2025

Penulis,

Maylan Kandi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...أَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi**
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Protokol wawancara
Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penulisan.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB DUA: *SYIRKAH 'INAN* MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian <i>Syirkah 'Inan</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Syirkah 'Inan</i>	26
C. Rukun dan Syarat <i>Syirkah 'Inan</i>	28
D. Implementasi Akad <i>Syirkah 'Inan</i> Menurut Para Fuqaha ..	31
E. Sistem Bagi Hasil Dan Pertanggungans Risiko Dalam <i>Syirkah 'Inan</i>	33

BAB TIGA: TINJAUAN AKAD *SYIRKAH 'INAN* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA RK. BAKERY BADAN USAHA MILIK GAMPONG RIMA KENEUROM


A. Deskripsi Usaha RK. Bakery Badan Usaha Milik Gampong Rima Keneurom.....	37
B. Bentuk Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pada Pengelolaan Usaha RK. Bakery Badan Usaha Milik Gampong Rima Keneurom	40

C. konsep bagi hasil dan Pertanggungans Risiko Dalam Kerja Sama Pada Usaha RK. Bakery Badan Usaha Milik Gampong Rima Keneurom.....	42
D. Perspektif Akad <i>Syirkah 'Inan</i> Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha RK. Bakery Badan Usaha Milik Gampong Rima Keneurom	46

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi dalam bentuk kerja sama usaha bisnis dapat dilakukan dengan lebih dulu memastikan kelayakan jenis usaha yang akan diinvestasi dan kemampuan mitra usaha untuk mengoperasional usaha tersebut sehingga akan menghasilkan *profit*. Hal tersebut mutlak dilakukan sebagai feasibilitas usaha bisnis secara perkongsian, sehingga kondisi usaha ataupun perencanaannya dapat diketahui sebelum investasi dilakukan.

Kerja sama usaha bisnis dapat dilakukan dengan berbagai kalangan termasuk bermitra dengan badan usaha milik gampong (BUMG), karena yang dibutuhkan dalam investasi adalah kemitraan dengan *partnership* yang dapat diandalkan dari kemampuan modal, kehandalan dalam mengelola usaha dan profesionalitasnya sehingga akan menghasilkan kepercayaan di antara mitra perkongsian. Dalam perkongsian tersebut dapat disepakati pola kerja samanya, dengan menggunakan akad *syirkah* yang memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah *syirkah 'inan* yang merupakan kemitraan yang disepakati para pihak untuk berkolaborasi dalam modal, pengelolaan usaha, proteksi risiko dan berbagi hasil yang diperoleh baik pada *profit* (keuntungan) maupun pada *total loose* (kerugian)¹

Mazhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan beberapa alternatif dalam *syirkah 'inan*, di mana keuntungan dari kerja sama dibagi sesuai dengan porsi dana yang disetor oleh masing-masing pihak. Keuntungan dapat dibagi secara merata, meskipun kontribusi dana masing-masing pihak berbeda. Alternatif

¹ Muhammad Maulana, Desi Amalia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemetasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Syirkah Abdan*", *Jurnal Al-Mudharabah*. Volume 1 Edisi 1 Tahun 2020, hlm. 40.

lainnya adalah meskipun keuntungan tidak dibagi secara proporsional, porsi dana yang disetor oleh masing-masing pihak tetap sama.

Menurut pandangan Imam Malik bahwa ketiadaan persyaratan pencampuran harta didalam *syirkah 'inan* tetapi beliau tidak mengisyaratkan penghapusan sepenuhnya melainkan bisa dilakukan nyata atau berdasarkan hukumnya. Imam Malik tidak mengharuskan modal kerja sama dalam bentuk uang, melainkan juga menerima modal dalam bentuk barang dengan memperhentikan nilainya, beliau beranggapan bahwa kemitraan didasarkan pada modal yang jelas sehingga barang dapat dianggap setara dengan uang. Selanjutnya Ulama Malikiyah berpendapat mengenai pembagian keuntungan pada *syirkah 'inan* berdasarkan jumlah uang yang dimiliki, apabila salah satu pihak menginvestasikan modal lebih besar maka keuntungan harus sebanding dengan besar modal yang diinvestasikan. Sehingga besar keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* bergantung pada besar modal yang diinvestasikan. Jika para pihak memiliki modal yang sama, namun pembagian keuntungan dan kerugian tidak dilakukan secara proporsional, maka *syirkah* tersebut dianggap batal.²

Iman Syafi'i lebih menekankan terhadap pencampuran harta di dalam *syirkah 'inan*, seperti adanya harta modal, pembagian keuntungan serta usaha yang dijalankan bersama sehingga harta yang dimiliki oleh setiap pihak tidak dapat dibedakan. Pembagian keuntungan bergantung kepada modal yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian yang terjadi dalam usaha bisnis kongsi tersebut.³ Oleh karena itu jika modal tidak sama maka pembagian keuntungan juga tidak sama, kecuali jika ada kesepakatan sebaliknya. Imam Syafi'i berpendapat keuntungan dan kerugian dianggap setara, sehingga tidak ada pihak yang mensyaratkan bagian tertentu dari kerugian atau keuntungan di luar harta modal mereka. Sehingga secara tegas bahwa akad untuk pembagian

² Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia 1, 2001), hlm.194.

³ Taqyuddin al-Nabhani, *al-Nidam al-iqtisad fi al-islam*, hlm. 153.

keuntungan kerja sama dalam *syirkah inan* didasarkan pada kesepakatan, dimana keuntungan didapat dari laba secara merata.⁴

Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang didanai dengan dana desa/gampong. Dengan penyertaan modal yang diberikan, BUMDes/BUMG akan menghasilkan *profit* yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian desa/gampong, sehingga pendapatan desa/gampong dapat berkembang melalui berbagai jenis usaha. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa/gampong, terdapat berbagai jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes, antara lain jasa penyaluran sembako, industri kecil dan rumah tangga, serta perdagangan hasil pertanian, yang disesuaikan dengan potensi yang ada di desa/gampong.⁵

Potensi usaha yang dimiliki oleh BUMG dapat dietimaskan untuk mendukung pengembangan gampong seperti membantu gampong dalam menurunkan angka kemiskinan, pengangguran serta membuka lapangan pekerjaan. Dan dengan adanya BUMG diharapkan membantu masyarakat miskin melalui anggaran dan pendapatan belanja seperti hibah, bansos dana bergulir dan bantuan kemanusiaan lainnya. BUMG juga memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) apabila pendapatan asli gampong didapatkan dari BUMG, dengan kondisi tersebut akan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mendirikan BUMG sebagai lembaga ekonomi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi digampong.

BUMG juga sebagai institusi ekonomi gampong, memiliki dua peran utama yaitu sebagai lembaga yang mendukung *social institution* (lembaga

⁴ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Cv As-Syifa', 1992). hlm 154.

⁵ Rahma Santi, "Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie) *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022). hlm. 2.

sosial) berperan pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial dan juga *commercial institution* sebagai (lembaga komersial) bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi pembangunan sistem otonomi gampong, yang diartikan sebagai kewenangan bagi pemerintah gampong untuk mengatur pembangunan berdasarkan keputusan bersama demi memenuhi kebutuhan utama masyarakat.⁶

Badan Usaha Milik Gampong Rima Keneurom sudah berdiri sejak tahun 2019 dan kemudian dinamai Glee Geunteng Beu Meusaho. Dilihat dari perkembangannya, BUMG Glee Geunteng Beu Meusahaho menjalankan 3 unit usaha untuk menambah pendapatan gampong di antaranya usaha yang bergerak dalam bidang produksi kue dan roti yang diberi merek RK. Bakery, pengangkutan sampah di Gampong Rima Keneurom dan bimbingan belajar (kelas les).⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua BUMG, pada pembangunan 3 unit usaha BUMG Rima Keneurom yaitu dua usaha yang bersifat *social institution* yaitu pengangkutan sampah di Gampong Rima Keneurom dan bimbingan belajar (kelas les). Satu unit usaha yang bersifat *commercial institution* yaitu RK. Bakery. Dalam pembangunan 3 jenis usaha tersebut gampong Rima Keneurom memberikan modal dari dana desa sebesar Rp270.000.000 pada tahun 2020 dengan dana sebesar itu para pihak pengelola BUMG mengaku kurang karena harus menjalankan 3 jenis usaha yang berbeda. Sehingga pada usaha *commercial* yaitu RK. Bakery pihak

⁶ Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi, "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 2 2019, hlm 12.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Sarwoko, Ketua BUMG Glee Geunteng Beu Meusaho, Tanggal 23 Mei 2024, Di Gampong Rima Keneurom, Kecamatan. Peukan Bada, Kabupaten. Aceh Besar.

management bakery mencari donatur, investor untuk menjadi *partnership* yang dapat diandalkan dari kemampuan modal.⁸

Kerja sama dalam bentuk *syirkah 'inan* banyak dipraktikkan di dunia bisnis, salah satunya pada Usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom yang dikelola oleh Sarwoko dan tiga orang lainnya yang merupakan masyarakat asli gampong Rima Keneurom. Usaha ini hasil usulan dalam rapat gampong, mengingat wilayah gampong ini merupakan tempat persinggahan bagi pengguna jalan ke arah barat selatan Aceh sehingga banyak pengunjung singgah untuk membeli oleh-oleh dan produk RK. Bakery juga sudah dipasarkan ke luar daerah seperti Banda Aceh, Aceh Jaya dan lainnya. Usaha RK. Bakery ini dijalankan dalam bentuk kerja sama dengan BUMG Seperti adanya pemberian modal dana gampong dan investor kepada pengelola BUMG dan Management Bakery untuk memfasilitaskan seluruh kebutuhan produksi RK. Bakery berupa penyediaan tempat produksi RK. Bakery, oven, bahan baku dan lain sebagainya.⁹

Dalam kerja sama yang dilkakukan oleh BUMG Rima Keneurom dan RK. Bakery tersebut adalah sama-sama mengeluarkan modal, seperti pihak BUMG Rima Keneurom sebagai investor yang memberi modal (*mal*) dan pengelola RK. Bakery memiliki peralatan dan tempat usaha sehingga lebih beroperasi untuk berkontribusi dalam pengelolaan usaha (*'amal*) karena di dalam *Fiqih Muamalah* akad kerja sama yaitu *syirkah 'inan* dapat memudahkan para pihak dalam menjalankan usaha, karena para pihak berkontribusi sesuai kemampuannya. Melalui kerja sama ini, keduanya dapat


⁸ Hasil Wawancara Dengan Sarwoko, Ketua BUMG Glee Geunteng Beu Meusaho, Tanggal 23 Mei 2024, Di Gampong Rima Keneurom, Kecamatan. Peukan Bada, Kabupaten. Aceh Besar.

⁹ Hasil Wawancara dengan Asrariah, Bendahara BUMG Glee Geunteng Beu Meusaho, Tanggal 25 Mei 2024, di Gampong Rima Keneurom, Kecamatan. Peukan Bada, Kabupaten. Aceh Besar.

menggabungkan kemampuan masing-masing demi mencapai tujuan bersama dalam menjalankan usaha yang menguntungkan.¹⁰

Sama seperti usaha lain pada umumnya kinerja RK. Bakery pun juga dapat diukur terutama dalam membantu peningkatan PAG. Kinerja dari suatu perusahaan bisa diukur dari beberapa aspek keuangan dan aspek non keuangan, dari aspek keuangan kinerja perusahaan dapat diukur melalui penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan memberikan posisi finansial perusahaan. Sehingga laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk mempermudah informasi sehubungan dengan keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.¹¹ Sementara dari segi non-keuangan, performa perusahaan bisa dinilai dari kualitas kerja, disiplin, pemberi wewenang kepada karyawan, kesejahteraan, dan tingkat produktivitas. Berikut ini adalah laporan tahunan pendapatan RK. Bakery dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Gambar 1.1



Laporan Tahunan Pendapatan BUMG Rima Keneurom Tahun 2020-2023
 Sumber: Data Dokumentasi RK. Bakery, BUMG Rima Keneurom 2024

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 225.

¹¹ Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 1995), hlm. 37.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 pendapatan BUMG Rima Keneurom semakin meningkat. Sehingga para pihak sudah menyepakati berapa besar bagi hasil untuk masing-masing dalam mendapatkan nisbah antara penyedia modal dan pengelola. Dalam usaha RK. Bakery pihak management RK. Bakery memberikan kebebasan kepada investor dalam menentukan *profit* yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan awal begitu juga pada *profit* yang didapatkan oleh Gampong Rima Keneurom selaku investor utama RK. Bakery yaitu Rp20.000.000 pertahunnya.¹² Pembagian ini berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu dinyatakan dalam bentuk nominal uang tertentu, karena para *investor* telah menentukan nilai nominal pada pembagian nisbah berarti para *investor* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya. Berdasarkan Pada pembagian hasil seperti ini tentu terdapat permasalahan karena tidak selalu *profit* tahunan yang dihasilkan dari RK. Bakery meningkat bisa saja *profit* nya menurun sehingga pembagian hasil yang disepakati tidak bisa dibagikan atau tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan di awal.

Dari pemaparan di atas, praktik kerja sama yang dilakukan BUMG dan RK. Bakery merupakan bentuk kerja sama yang berkaitan dengan modal dan tenaga yang dalam *Fiqih Muamalah* disebut *syirkah 'inan*. Namun ada kekeliruan dalam kerja sama yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi, seperti pembagian keuntungan yang sudah ditetapkan oleh investor dalam jumlah nominal uang dari suatu usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Padahal dalam konsep *syirkah 'inan* usaha yang dijalankan harus sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian, ketidakjelasan atau keraguan).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut praktik bagi hasil pada *syirkah 'inan* yang terjadi pada

¹² Hasil Wawancara Dengan Sarwoko, Ketua BUMG Glee Geunteng Beu Meusaho, Tanggal 23 Mei 2024, Di Gampong Rima Keneurom, Kecamatan. Peukan Bada, Kabupaten. Aceh Besar

usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom. Maka dari itu judul penelitian ini adalah **“Pengelolaan Usaha RK. Bakery Badan Usaha Milik Gampong Rima Keneurom Dengan Pola Bagi Hasil Menurut Konsep *Syirkah ‘Inan*.**

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis telah menetapkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai substansi kajian yang harus diperoleh datanya dan dianalisis untuk menghasilkan data yang relevan untuk menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja sama pada pengelolaan usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom?
2. Bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerja sama pada usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom?
3. Bagaimana perspektif *syirkah ‘inan* terhadap sistem bagi hasil pada usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam riset harus relevan dengan permasalahan penelitian yang telah penulis cantumkan diatas. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja sama pada pengelolaan usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom?
2. Untuk meneliti konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerja sama pada usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom?
3. Untuk mengkaji perspektif *syirkah ‘inan* terhadap sistem bagi hasil pada usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom?

D. Penjelasan Istilah

Dalam upaya menghindari potensi multitafsir dan memastikan keseragaman pemahaman, penelitian ini memerlukan penjelasan yang jelas dan tegas terhadap beberapa istilah kunci yang digunakan dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan.¹³ Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan dengan bentuk kerja sama dengan orang-orang secara pribadi atau sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁴

Pengelolaan yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu pengelolaan terhadap BUMG Rima Keneurom mulai dari berkolaborasi dalam pemberian modal, pengelolaan usaha, proteksi risiko hingga pembagian hasil yang akan diperoleh baik pada *profit* (keuntungan) maupun pada *total loose* (kerugian) dengan tujuan untuk meningkatkan (PAG) pendapat asli gampong.

2. Usaha RK. Bakery

Dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁵

RK. Bakery adalah suatu merek usaha BUMG Rima Keneurom yang bergerak dalam bidang produksi kue dan roti yang dikelola oleh management

¹³ Suharsimi, *Management Pengejaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cita 1993) hlm. 31.

¹⁴ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Modern English Press, 2002) 695.

¹⁵ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Pratik dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

bakery. Yang bersifat *commercial institution* (lembaga komersial) bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Dalam operasionalnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa usaha RK. Bakery merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang produksi kue dan roti yang dikelola oleh management bakery sehingga produk dapat dipasarkan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan.

3. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Badan Usaha Milik Gampong adalah suatu usaha gampong yang didirikan oleh pemerintah masyarakat gampong. BUMG juga diartikan sebagai suatu badan perekonomian gampong yang berbadan hukum didirikan dan dimiliki oleh pemerintah gampong, dikelola secara ekonomi dengan modal seluruhnya atau sebagian besar adalah kekayaan gampong yang dipisahkan. Menurut Nasution,

Badan Usaha Milik Gampong adalah sebuah entitas ekonomi yang aktif didalam kegiatan ekonomi dimasyarakat sehingga meningkatkan potensi gampong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat gampong.¹⁶

Badan Usaha Milik Gampong dalam skripsi ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pengelolaan keuangan masyarakat gampong yang bersumber dari dana APBG. Yang membangun 3 jenis unit usaha untuk menambah pendapatan gampong di antaranya usaha yang bergerak dalam bidang produksi kue dan roti yang diberi merek RK. Bakery, pengangkutan sampah di Gampong Rima Keneurum dan bimbingan belajar (kelas les).

4. *Syirkah 'Inan*

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), *syirkah* adalah persekutuan, perhimpunan, perkumpulan, bergabung atau mendirikan sesuatu bersama-

¹⁶ Maimun, Cut Elfida, dan Irfan Wahyudi. "Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya". *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*. Volume 1, No. 2, 2022.

sama.¹⁷ *Syirkah* secara etimologi, merujuk pada *al-ikhtilath* yang bermakna campur atau percampuran maksudnya ialah penyatuan harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan.¹⁸ Di dalam membangun bisnis yang sering digunakan yaitu *syirkah inan*, *syirkah inan* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam memberikan kontribusi modal, pengelolaan usaha, proteksi risiko dan pembagian hasil yang akan diperoleh baik pada *profit* (keuntungan) maupun pada *total loose* (kerugian) sesuai dengan kesepakatan di awal dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak.

Syirkah 'inan dalam skripsi yang penulis maksud adalah kerja sama BUMG Rima Keneurom yang sepakat untuk berinvestasi dengan berkontribusi pada modal, pengelolaan usaha, proteksi risiko hingga pola bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *syirkah inan*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan agar terhindar dari terjadinya plagiasi dan persamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelaah beberapa riset yang telah ditulis dengan menyatakan perbedaan dan persamaan pada riset ini dan riset sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cut Reska Zulviani pada Tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Kerjasama dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah 'Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)*”. Penelitian ini membahas tentang praktik kerjasama dalam

¹⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1115.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.

pengolahan emping melinjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati secara lisan di awal perjanjian. Sistem pembagian hasil ditetapkan dengan persentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. Namun, terdapat permasalahan yang sering terjadi, seperti salah satu pihak yang menyembunyikan keuntungan yang seharusnya dilaporkan kepada pemodal, sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak. Permasalahan lain yang sering muncul adalah salah satu pihak yang dengan sengaja memperlambat waktu pembagian nisbah dengan berbagai alasan tanpa pemberitahuan kepada pihak lain.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas memiliki persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *syirkah inan* adapun perbedaannya yaitu pada skripsi sebelumnya menjelaskan dalam sistem pembagian hasil berdasarkan persentase sedangkan riset yang penulis teliti, pada pembagian hasil tidak berdasarkan persentase, bahwasanya Pemodal melakukan kesepakatan untuk menentukan rasio bagi hasil dengan keputusan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luthfi pada Tahun 2022 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Jenis Akad Syirkah Pada Badan Usaha Milik Gampong Dikecamatan Indrapuri (Studi Penelitian Terhadap Akad Pada Unit Usaha BUMG Di Gampong Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee dan Lampanah Baro)*”. Hasil penelitian ini membahas jenis akad *syirkah* yang diterapkan oleh BUMG pada unit usaha tani dan ternak, serta implementasi akad *syirkah* tersebut. Jenis akad *syirkah* yang diterapkan pada setiap unit usaha di ketiga gampong tersebut termasuk dalam kategori akad *syirkah inan*. Hal ini terlihat

¹⁹ Cut Reska Zulviani, “Kerjasama dan Bagi Hasil Pada Home Industri Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif *Syirkah 'Inan*” (Suatu Penelitian Pada *Home Industry* Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie), *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

dari kerjasama antara pihak BUMG dan pihak pengelola yang saling berkontribusi dalam modal, pengelolaan usaha, serta pembagian hasil yang diperoleh, baik itu keuntungan (*profit*) maupun kerugian (*total losse*), sesuai dengan kesepakatan awal dan tanggung jawab masing-masing pihak.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas memiliki persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *syirkah inan*. Adapun perbedaannya pada skripsi yang dikaji oleh Muhammad Luthfi objek penelitiannya berfokus pada jenis akad yang akan digunakan pada BUMG di Gampong Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee dan Lampanah Baro sedangkan skripsi yang dikaji penulis berfokus pada sistem pengelolaan badan usaha milik Gampong Rima Keneurom dengan pola bagi hasil menurut konsep *syirkah inan*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cut Nur Aidar J pada Tahun 2021 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pertenakan Ayam Broiler Di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah Inan*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama antara peternak dan PT. Indojoya Agrinusa belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inan*. Hal ini disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam prosedur pembagian keuntungan, terutama pada penetapan harga kontrak yang disepakati sebelum pengelolaan ayam dilakukan, sehingga terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*).²¹ Maksud dari *gharar* tersebut adalah ketidakjelasan persentase *profit* dan *total losse* bagi peternak karena belum jelasnya harga pasar pada masa mendatang. Sedangkan pihak perusahaan mendapatkan *profit*

²⁰ Muhammad Luthfi. “Jenis Akad *Syirkah* Pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Indrapuri (Studi Penelitian Terhadap Akad Pada Unit Usaha BUMG di Gampong Lam Ilie Mesjid, Aneuk Glee dan Lampanah Baro)” *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

²¹ Cut Nur Aidar J, “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pertenakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah Inan*”. *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021).

yang tetap sesuai dengan Harga kontrak yang telah ditetapkan pada awal kerjasama.

Berdasarkan penjelasan diatas memiliki persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *syirkah inan*. sedangkan perbedan dari skripsi penulis adalah terdapat pada objek penelitiannya, skripsi yang dikaji oleh Cut Nur Aidar J meneliti tentang usaha perternakan ayam broiler di Gampong Lhieab Kabupaten Aceh Besar sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan BUMG Rima Keneurom.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Amiaton Mutmainah pada Tahun 2023 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universits Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Lamkeunung Kecamatan Darussalam*”. Adapun hasil penelitian menunjukkan BUMG digampong Lemkeunung berjalan dengan baik dengan meningkatnya pendapatan dari tahun 2016 yang dihasilkan dari program-program BUMG Maju Bersama yaitu unit usaha rumah sewa, simpan pinjam, penyewaan teratak dan usaha mesin jahit untuk pembagian *profit* berdasarkan perjanjian dan lebihnya akan kembali untuk modal.²²

Berdasarkan penjelasan di atas memiliki persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada variabel penelitian yaitu membahas tentang BUMG sedangkan perbedaan antara skripsi Amiaton Mutmainah dan skripsi penulis yaitu, pada skripsi terdahulu tidak terdapat konsep dan berfokus pada pengeloaan BUMG dalam meningkatkan PAD sedangkan skripsi penulis menggunakan pola bagi hasil menurut konsep *syirkah ‘inan*.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nurtanti Asfari pada Tahun 2017 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Purwokerto, dengan judul

²² Amiaton Mutmainah “Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Lamkeunung Kecamatan Darussalam”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Syirkah Inan Dalam Budidaya ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem kerja yang digunakan berlandaskan kepercayaan sehingga terdapat wakalah di dalamnya, jika dilihat dari segi rukun, *shigat* dan *aqidain* praktik *syirkah* ini memenuhi syarat *syirkah*, namun dalam rukun *ma'qud alaih* terdapat *'amal* dan *profit* dan *loss sharing* dibagikan secara merata sedangkan kinerja dan modal yang diberikan tidaklah sama. Oleh karenanya hukum *syirkah inan* menjadi *fasid*.²³

Berdasarkan penjelasan di atas memiliki persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep *syirkah inan* adapun perbedaannya pada skripsi penulis yaitu penelitian yang penulis kaji adalah pengelolaan terhadap BUMG Rima Keneurom dengan pola bagi hasil menurut konsep *syirkah inan*, fokus penulis mengenai kerjasama yang dilakukan antara pemodal dan pengelolaan RK.Bakery dalam konsep *syirkah inan*.

F. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan proses riset yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan penelitian ilmiah. Metode penelitian penting sebagai pedoman untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah penulis rumuskan sehingga data yang diperoleh merupakan data yang akurat, objektif, dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tahapan prosedur penelitian adalah sebagai berikut:

²³ Nurtanti Asfari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Syirkah Inan Dalam Budidaya (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*”. *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: 2017).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*) yang acuan dasarnya tetap konsep *syirkah inan* dalam fiqh Muamalah.²⁴ Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih mudah dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁵

Dalam hal ini penting untuk dikaji aspek yuridis tentang ketentuan hukum dan kepatuhan pada kasus pengelolaan usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom dengan pola bagi hasil dalam konsep *syirkah 'inan*, meliputi analisis terhadap regulasi yang mengatur pendirian BUMG, pengelolaan BUMG serta proteksi risiko yang dilakukan oleh pengelola BUMG untuk memastikan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dan kesesuaian terhadap konsep yang digunakan yaitu *syirkah 'inan*.

2. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan jenis riset penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan analisis deskriptif.²⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian yang terjadi melalui informasi-informasi yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber tentang pengelolaan usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom.

²⁴ Esmi, Shidarta, *Penelitian Hukum Interdisipliner. Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm. 3.

²⁵ John R. Sutton, *J. Law/Society: Origins, Interactions, And Change. Pine Forge Press*, Vol. 474, hlm. 9.

²⁶ Mudrajad Muhammad, 2024, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada pengelolaan usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom dengan pola bagi hasil menurut konsep *syirkah 'inan* dilakukan dengan menganalisis proses pengelolaan usaha RK. Bakery BUMG Rima Keneurom yang dilakukan oleh manajemen *bakery* dalam konsep *syirkah 'inan*.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, diterapkan sebelum proses penelitian dilakukan untuk menunjang terlaksanaka penelitian dan sekaligus menjamin keberhasilan.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan pengumpulan data langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan penelitian langsung pada tempat penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden.²⁸

Penelitian ini menggunakan studi lapangan secara langsung diperoleh dari responden yaitu Sarwoko selaku ketua usaha RK. Bakery, Asrariah selaku Bendahara RK. Bakery dan M. Yusuf Gulo selaku pengawas RK. Bakery.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder, data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada

²⁷ Nufian Dan Wayan Weda, *Teori Dan Praktis: Riset Komunikasi Peasaran Terpadu*, (Malang: Ub Pres, 2018), hlm. 49.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁰

Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka dengan meriset literature yang berhubungan dengan *syirkah 'inan* yang diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku hukum Islam atau pendapat-pendapat para ulama tentang konsep *syirkah 'inan*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan untuk membahas permasalahan yang ada maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview/wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³¹ Teknik wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung dan memperoleh keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendalam dan mempermudah peneliti dalam menilai validitas jawaban yang diberikan oleh responden.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan Sarwoko selaku ketua usaha RK. Bakery, Asrariah selaku bendahara usaha RK. Bakery dan M. Yusuf Gulo selaku pengawas usaha

²⁹ *Ibid.*, 137.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2011), hlm. 106

³¹ *Ibid* hlm. 83.

RK. Bakery yang menjadi narasumber yang mengetahui proses pengelolaan usaha tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sukender terdiri dari informasi atau keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi terkait dengan masalah yang penulis teliti.³²

Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis maksud adalah dokumentasi atas laporan tahunan pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh BUMG Rima Keneurom tahun 2020-2023.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah data menjadi informasi yang akurat, relevan dan dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk informasi yang berguna.³³ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan actual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang actual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan

³² Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

³³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung. Cv Alfabeta, 2005), hlm. 88.

suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.³⁴

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka yaitu buku tulis, pulpen, kertas, dan peralatan lain yang digunakan untuk mencatat informasi dari sumber-sumber pustaka. Sementara untuk wawancara, instrumen yang digunakan mencakup kertas, pulpen, dan recorder (alat perekam) untuk mencatat dan merekam informasi yang disampaikan responden. Untuk teknik dokumentasi, instrumen yang digunakan meliputi pulpen, kertas, dan kamera untuk mencatat dan mengambil foto dan video dari objek penelitian serta kegiatan yang diamati.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan, jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Permendag nomor 21 Tahun 2021 tentang pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, buku-buku Fiqh Muamalah. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merujuk pada susunan atau urutan pembahasan yang digunakan untuk menyajikan materi atau isi penelitian secara logis dan terstruktur pada penelitian ini, Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 75.

³⁵ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17.

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah analisis data, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pengertian *syirkah inan* dan dasar hukum *syirkah 'inan*, rukun dan syarat *syirkah 'inan*, implementasi akad *syirkah 'inan* menurut para fuqaha, sistem bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko dalam *syirkah 'inan*.

Bab tiga merupakan bab inti, yang didalamnya membahas tentang deskripsi usaha RK. Bakery badan usaha milik gampong Rima Keneurom, bentuk kontra perjanjian kerja sama pada pengelolaan usaha RK. Bakery badan usaha milik gampong Rima Keneurom, konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko dalam kerja sama pada usaha RK. Bakery badan usaha milik gampong Rima Keneurom, dan pespektif akad *syirkah 'inan* terhadap sistem bagi hasil pada usaha RK. Bakery badan usaha milik gampong Rima Keneurom.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian, yang mencakup kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, yang penulis anggap perlu untuk menyempurnakan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari penelitian.